



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 091/MENKES/SK/II/2011**

TENTANG

**UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT
DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program dan kegiatan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat tahun 2011–2014 di bidang kesehatan perlu dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Papua Barat di Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Papua Barat di Kementerian Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KEDUA : Susunan organisasi dan keanggotaan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan Papua Barat di Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disingkat UP4B Kementerian Kesehatan, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : UP4B Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi percepatan pembangunan kesehatan Papua dan Papua Barat di bidang Kesehatan;
 - b. bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan Papua Barat, melaksanakan rencana aksi percepatan pembangunan kesehatan Papua dan Papua Barat di bidang Kesehatan; dan
 - c. mengkoordinasikan, melaporkan, dan mengevaluasi rencana aksi percepatan pembangunan kesehatan Papua dan Papua Barat di bidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa tugas UP4B Kementerian Kesehatan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2014.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 712/MENKES/SK/VI/2010 tentang Penyempurnaan Tim Pengelola Percepatan Pembangunan Kesehatan Di Tanah Papua (P2KTP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 091/MENKES/SK/II/2011

Tanggal : 17 Januari 2011

**UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PAPUA DAN PAPUA
BARAT (UP4B) DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

- Pembina : Menteri Kesehatan
Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
Pengarah : 1. Para Direktur Jenderal
2. Para Kepala Badan
Ketua I : Staf Khusus Menteri Bidang Politik Kebijakan Kesehatan
Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Anggota :
1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Direktur Bina Kesehatan Anak, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
7. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Liason Officer : Dr. Tigor Silaban
Sekretariat :
1. drg. Hermanto Setia Hadi, MS
2. dr. Muhammad Ilhamy, Sp. OG
3. drg. Kartini Rustandi, M.Kes

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH